BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/III.14/2018

TENTANG

PEMBENTUKAN BANK SAMPAH INDUK MUTIARA
KAMPUNG BARU KECAMATAN BALIK BUKIT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengurangi dan meningkatkan upaya pengendalian pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh meningkatnya jumlah timbunan sampah, maka perlu dilakukan suatu upaya untuk dapat mengurangi permasalahan tersebut diantaranya adalah dengan membentuk Bank Sampah Induk;

b. bahwa bank sampah induk berfungsi untuk bisa mengendalikan dan mengorganisir secara berkelanjutan para bank sampah unit sehingga bisa mengurangi sampah ke TPA dan sebagai tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu dibentuk Bank Sampah Induk Mutiara Kampung Baru Kecamatan Balik Bukit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan *Reduce, Reuse dan Recycle* melalui Bank Sampah;

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

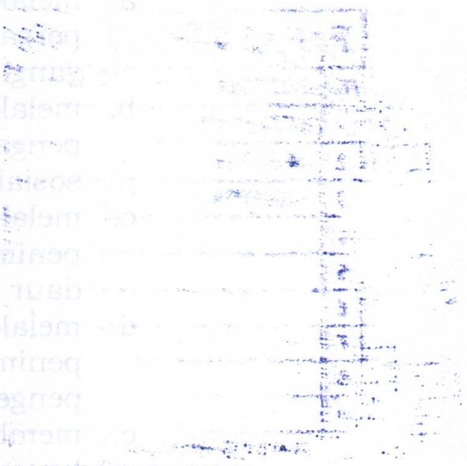
KESATU : Bank Sampah Induk mutiara Kampung Baru Kecamatan Balik Bukit dengan susunan pengurus tetap sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas pengurus tetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu:

a. melaksanakan administrasi pengelolaan transaksi persampahan yang terjadi sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditentukan;
b. melaksanakan kegiatan pemberdayaan dan pengambilan/pengumpulan sampah yang meliputi: sosialisasi, pelatihan dan pengumpulan sampah;
c. melaksanakan kegiatan operasional yang meliputi: penimbangan, pemilahan, pengepakan, pergudangan dan daur ulang;
d. melaksanakan kegiatan produksi yang meliputi: penimbangan, pemrosesan, pencacahan, pengeringan dan pengepakan; dan
c. memberikan jaminan kepada nasabah sistem transaksi keuangan terhadap sampah yang dijual dan dibeli adalah sistem simpan pinjam.

KETIGA : Pengurus tetap sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM



KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
Pada tanggal 2018

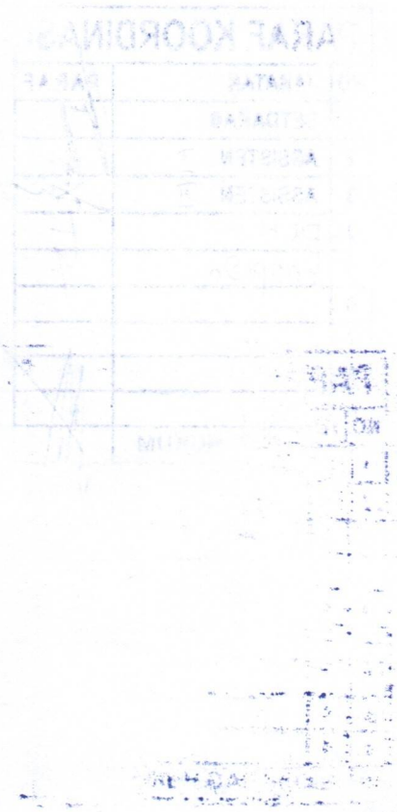
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan PKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Lampung Barat;
5. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
	HUKUM	



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 154 /KPTS/III.14/2018
TANGGAL : 26 Januari 2018

SUSUNAN PENGURUS TETAP BANK SAMPAH INDUK MUTIARA
KAMPUNG BARU KECAMATAN BALIK BUKIT

NO	NAMA	JABATAN
1.	LUKMANTO	DIREKTUR
	SURTINI	SEKRETARIS
	SUSIANA	BENDAHARA
2.	ISKANDAR	DIVISI PEMBERDAYAAN DAN PENGAMBILAN / PENGUMPULAN SAMPAH
3.	PONIMAN	DIVISI OPERASIONAL
	JAMROH	ANGGOTA DEVISI OPERASIONAL
4.	SANDI IRAWAN	DIVISI PRODUKSI
5.	TRI PURWANTI	TELLER

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	